



P U T U S A N

Nomor 30 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

LINGE BAHALAN, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Barong Tongkok RT.005, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama YUNANTO, S.H. Advokat berkantor di Kantor "YUNANTO, S.H. & REKAN", yang beralamat di Linggang Bigung RT.03 No.56 Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 September 2016 dengan register No.W18-UII/120/HK.02-1/IX/2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

AYU RISTIKA SARI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Sumber Bangun RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 September 2016 dengan register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Gereja Katolik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X TENGGARONG, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ALOYSIUS BAHA, SVD Pada Tanggal, 31 Januari 2009 Sesuai TESTIMONIUM MATRIMONIUM Akta Perkawinan Liber: /Anno 2009/No.2989 di Kampung Kuntab ; -----
2. Bahwa Perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000150
3. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama, ALBERTUS TUYO DALUNG LINGE yang lahir di Sendawar pada tanggal, 16 November 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07AL.2011.004536, Tertanggal 22 Desember 2011 ; -----
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan tidak adanya kecocokan ; -----
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena selisih paham dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi ; -----
6. Bahwa selama ini Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan/mengurus keperluan rumah tangganya karena adanya PIL (Pria Idaman Lain) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama Penggugat selama ini ; -----

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X TENGGARONG , dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.ALOYSIUS BAHA, SVD pada tanggal, 31 Januari 2009 Berdasarkan TESTIMONIUM MATRIMONIUM Akta Perkawinan Liber : I/Anno 2009/No.2989 di Kampung Kuntab dengan Akta Perkawinan dari : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor. 64.07.AK.2011.000150 diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975 ; -----

9 Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : ALBERTUS TUYO DALUNG LINGE ; -----

-----Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Katolik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X TENGGARONG dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P.ALOYSIUS BAHA, SVD Pada tanggal 31 Januari 2009, Berdasarkan TESTIMONIUM MATRIMONIUM



Akta Perkawinan Liber : I/Anno 2009/No.2989 di Kampung Kuntab berdasarkan Pencatatan Perkawinan Nomor. 64.07.AK.2011.000150 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

- 3 Memberikan Ijin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ; ----
- 4 Menetapkan/Mengangkat Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : ALBERTUS TUYO DALUNG LINGE yang lahir di Sendawar pada tanggal, 16 November 2011, sesuai Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07AL.2011.004537, Tertanggl 22 Desember 2011 ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDAIR :

--- Memberikan Putusan lain yang adil (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama YUNANTO, S.H., sedangkan Tergugat telah hadir sendiri dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 12 Oktober 2016 menunjuk seorang mediator yaitu Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2016 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda Jawaban Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga Majelis mengambil sikap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407070405090005 atas nama Kepala Keluarga Linge Bahalan, SE tertanggal 03 Juli 2015 (bukti P -1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000150 antara Linge Bahalan dengan Ayu Ristika Sari, tertanggal 23 Agustus 2011 (bukti P-2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.004536 atas nama Albertus Tuyo Dalung Linge, tertanggal 22 Desember 2011 (bukti P-3) ;-----
4. Foto copy Testimonium Matrimonium, (bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----



Saksi 1. Yulius Bayau Liah, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;--
- Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Kutai Barat akan tetapi sekarang tinggal di Mahakam Hulu sejak tahun 2013 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Katholik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X Tenggarong, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa mengenai kapan tanggal, bulan dan tahunnya dimana Penggugat dan Tergugat menikah saksi lupa dan mereka setelah menikah tinggal di Kutai Barat tepatnya di simpang raya, yang mana di simpang raya tersebut Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah kurang lebih selama 3-4 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di sumber sari ; --
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge ; -----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Mahakam Hulu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Mahakam Hulu sedangkan Tergugat tinggal di sumber sari, yang mana menurut keterangan Penggugat kepada saksi sebelumnya Tergugat pernah tinggal di Mahakam Hulu lalu kemudian minta kembali ke Kutai Barat karena tidak cocok dengan iklim dan suasana di Mahakam Hulu, anak mereka sering sakit-sakitan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi bersama dengan Penggugat ke Samarinda yang mana saat itu saksi hendak mengobatkan orang tua saksi sedangkan tujuan Penggugat ke Samarinda saat itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sesampainya di Samarinda dan di hotel kemudian malam harinya saksi diajak Penggugat ke kamar sebelah yang mana saat itu saksi pikir di kamar sebelah ada teman atau saudara Penggugat, dan setelah Penggugat mengetuk pintu yang membuka pintu ternyata Tergugat dan disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saat bertengkar tersebut posisi saksi di tengah mereka dan saksi mendengar secara jelas pembicaraan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar tersebut, yang mana saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan berkata “benar tidak kamu selingkuh” dan dijawab Tergugat “iya pak saya salah” dan jawaban itu dijawab Tergugat sampai 3 kali ; -----
- Bahwa selain Tergugat saat itu di dalam kamar ada saksi Anastasia dan anak Penggugat yang sedang tidur ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian Penggugat menggendong anaknya dan saat itu juga Penggugat dan saksi pulang ke Kutai Barat ; -----
- Bahwa seminggu kemudian setelah kejadian saksi pergi menemui Penggugat dan Penggugat menjelaskan kalau ada rekaman percakapan Tergugat berselingkuh ; -----
- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara mereka saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Anastasia Havui Hanyeq, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi mengenai kapan dan dimana nikahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sebelum mempunyai rumah sendiri awalnya Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di simpang raya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat pergi ke Samarinda yang mana saat itu saksi berangkat bersama dengan Tergugat dan anak Tergugat, sesampainya di Samarinda saksi dan Tergugat menginap di hotel dalam satu kamar ; -----
- Bahwa pada saat menginap di hotel tersebut sekitar jam 24.00 Wita datang Penggugat ke kamar saksi dan seketika itu juga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan lalu kemudian Penggugat membawa anaknya yang lagi tidur dan dibawa keluar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Albertus Tuyo Dalung Linge ; -----
- Bahwa saat bertengkar tersebut Tergugat menangis dan kemudian langsung mengajak saksi pada malam itu juga untuk pulang hingga akhirnya saksi dan Tergugat pada malam itu langsung pulang ke Kutai Barat ; -----
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat ada hubungan dengan H. Iwan, dan Tergugat juga cerita kalau dirinya mempunyai hubungan dengan H. Iwan karena disebabkan Penggugat juga mempunyai wanita lain ; -----
- Bahwa yang saksi lihat untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak begitu terlalu dekat dengan Tergugat, dan mengenai kenapa kurang dekat saksi tidak tahu ; -----



- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ; -
- Bahwa biasanya anak Penggugat dan Tergugat kalau berangkat sekolah diantar Penggugat sendiri, dan kalau Penggugat kerja yang jaga anak Penggugat dan Tergugat adalah sepupu Penggugat ; --
- Bahwa Penggugat di dalam merawat anaknya penuh dengan kasih sayang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ke Mahakam Hulu untuk menjenguk anaknya ; -----
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada kesepakatan dan sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan sejak kejadian di hotel tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ; -----
- Bawa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----

Saksi 3. Charles Bertolini, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah menikah di Gereja di Tenggarong dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadiri pernikahan mereka ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan diantara mereka sebelum memutuskan menikah telah berpacaran lama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak Penggugat tinggal di Mahakam Hulu karena katanya Tergugat selingkuh dengan pria lain ; -----
- Bahwa yang selingkuh adalah Tergugat untuk Penggugat tidak selingkuh karena setahu saksi Penggugat bukan tipe pria yang suka selingkuh ; -----
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan pria yang bernama H. Iwan dan saksi tahu kalau Tergugat selingkuh atas cerita dari saksi Anastasia Havui Hanyeq ; -----
- Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan H. Iwan sudah selama setahun ini tapi hubungan perselingkuhan mereka tidak ada anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat di dalam merawat anaknya dalam penuh kasih sayang ; -----
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya ; ---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan menurut saksi lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. dan mohon putusan, sedangkan untuk Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat sudah tidak pernah menghadiri persidangan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 800/259/KEPEG/IX/2016 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Mahakam Hulu tertanggal 15 September 2016 Tentang Rekomendasi yang diberikan kepada Linge Bahalan, SE untuk mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya yang bernama Ayu Ristika Sari di Pengadilan Negeri Kutai Barat. maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut yaitu dengan adanya Surat Rekomendasi untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut maka Majelis menilai bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan Perceraian ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X Tenggarong di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Aloysius Baha, SVD pada tanggal 31 Januari 2009 sesuai Testimonium Matrimonium Akta Perkawinan Liber : /Anno 2009/No 2989 di Kampung Kuntab, dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge. Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan tidak adanya kecocokkan, sering cek cok karena selisih paham dan sering bertengkar, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan atau mengurus keperluan rumah tangganya karena adanya pria idaman lain. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Yulius Bayau Liah, saksi Anastasia Havui Hanyeq dan saksi Charles Bertolini ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2011.000150 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Linge Bahalan dengan Ayu Ristika Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor. Aloysius Baha, SVD pada tanggal 31 Januari 2009 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X Tenggarong (bukti P-4) ; ---



Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2009 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Santo Yohanes Kuntab Paroki Santo Pius X Tenggarong dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000150 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan saksi Yulius Bayau Liah, saksi Anastasia Havui Hanyeq dan saksi Charles Bertolini bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Albertus Tuyo Dalung Line, yang lahir pada tanggal 16 November 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulius Bayau Liah dipersidangan menerangkan bahwa saksi Yulius Bayau Liah pernah pergi bersama dengan Penggugat ke Samarinda dan sesampainya di Samarinda kemudian saksi Yulius Bayau Liah dan penggugat menginap di hotel di Samarinda, kemudian pada malam hari ketika saksi Yulius Bayau Liah dan Penggugat berada di kamar tiba-tiba Penggugat mengajak saksi Yulius Bayau Liah untuk pergi ke kamar sebelah dan setelah pergi ke kamar sebelah kemudian di ketuk pintunya saksi Yulius Bayau Liah melihat Tergugat membuka pintu kamar tersebut dan seketika itu juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat bertengkar tersebut saksi Yulius Bayau Liah mendengar Penggugat mengatakan kepada



Tergugat dengan berkata “benar tidak kamu selingkuh” dan dijawab oleh Tergugat “iya pak saya salah” yang mana jawaban dari Tergugat tersebut diulang sampai 3 (tiga) kali. Dan saat di dalam kamar tersebut saksi Yulius Bayau Liah melihat ada saksi Anastasia Havui Hanyeq dan anak Penggugat Tergugat yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge sedang tidur, hingga akhirnya kemudian Penggugat membawa Albertus Tuyo Dalung Linge keluar dari dalam kamar dan dibawa pulang ke Kutai Barat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anastasia Havui Hanyeq dipersidangan menerangkan bahwa saksi Anastasia Havui Hanyeq pernah pergi bersama dengan Tergugat dan anaknya ke Samarinda, dan sesampainya di Samarinda kemudian saksi Anastasia Havui Hanyeq bersama dengan Tergugat menginap di sebuah hotel di Samarinda, kemudian pada malam harinya sekitar jam 24.00 Wita Penggugat datang ke kamar saksi Anastasia Havui Hanyeq dan disitulah hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung dibawanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anastasia Havui Hanyeq dipersidangan bahwa saksi Anastasia Havui Hanyeq pernah mendengar cerita dari Tergugat sendiri yang mengatakan bahwa Tergugat ada hubungan dengan H. Iwan, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Charles Bertolini dipersidangan menerangkan bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat telah berselingkuh hingga mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan atau sering bertengkar diantara keduanya karena adanya perselisihan rumah tangga yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang telah berselingkuh yang dibuktikan dengan adanya keterangan saksi Yulius Bayau Liah yang mana saksi Yulis Bayau Liah mendengar adanya perkataan Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat dengan berkata “benar tidak kamu selingkuh” yang kemudian dijawab oleh Tergugat “iya pak saya salah”, dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Anastasia Havui Hanyeq dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi Anastasia Havui Hanyeq kalau Tergugat ada hubungan dengan H. Iwan, bahkan perselisihan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali dan di satu sisi juga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perceraian karena perkawinan adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada point 4 yaitu meminta supaya hak asuh anak yang bernama Albertus Tuyo Dalung



Linge jatuh ke Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah* : -----

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya ; -----
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ; -----
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Yulius Bayau Liah, saksi Anastasia Havui Hanyeq dan saksi Charles Bertolini menerangkan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albertus Tuyu Dalung Linge dalam perawatan, pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Mahakam Hulu, dan berdasarkan keterangan saksi Anastasia Havui Hanyeq dipersidangan menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak terlalu dekat dengan Tergugat meskipun Tergugat adalah ibu kandungnya, dan apabila dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak baik yaitu telah berselingkuh dengan pria lain maka dari situ Majelis berkesimpulan



bahwa Tergugat tidak mempunyai perilaku yang baik di dalam mendidik dan merawat anaknya bahkan sebagai seorang ibu tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, sedangkan Penggugat dalam kenyataannya saat ini telah bertanggung jawab secara penuh sebagai seorang bapak, telah memenuhi semua kewajibannya atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anaknya tersebut, dan dipersidangan tidak ditemukan tanda-tanda atau suatu keadaan bahwa Penggugat adalah sebagai bapak yang tidak baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 64.07AL.2011.004537 tertanggal 22 Desember 2011, sepatutnya berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga petitum point ke 4 terkait dengan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat akan tetapi Tergugat juga berkewajiban mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan juga Tergugat berhak untuk mengunjungi anak-anak tersebut kapanpun, serta Penggugat tidak mempunyai hak untuk melarang Tergugat menemui anak tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut tetapi Majelis Hakim berpendapat karena pelaporan mengenai perceraian ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat mengenai memerintahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Linge Bahalan** dengan Tergugat **Ayu Ristika Sari** yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Yohanes kuntab Paroki Santo Pius X Tenggarong, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2011.000150, tertanggal 23 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Albertus Tuyo Dalung Linge, yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07AL.2011.004537 tertanggal 22 Desember 2011, berada dalam asuhan Penggugat ; ---
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, oleh kami, **Suwandi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 30 September 2016, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,- (+)</u>
	Rp.	991.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)